



**PENETAPAN**

**Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Batg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

H. Haeruddin Bin Sinri, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 18 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Mattoanging, Rt. 001 / Rw. 002, Desa Bonto Jai, Bissappu, Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebagai, Pemohon I;

Mantasari Binti Sala, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 06 September 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mattoanging, Rt. 001 / Rw. 002, Desa Bonto Jai, Bissappu, Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H., dan Najmawati, S.H. Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register : 93/SK/P/IX/2021/PA.Batg.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Batg*



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di e-court Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Batg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007 di Mattoanging, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama **Dg. Tompo** (setelah mendapat penyerahan perwalian) dengan Wali nikah yang bernama **Dg. Sala** (Ayah kandung Pemohon II), dan selaku saksi adalah **Masdar bin Hamzah** dan **Hajamang bin Halido**, sedangkan mahar atau mas kawinnya adalah berupa emas 10 gram dibayar tunai.
3. Bahwa status Pemohon I ketika hendak menikah dengan Pemohon II adalah seorang perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah seorang janda (cerai mati). Ini didasarkan atas Surat Keterangan Kematian Nomor : 913/DS-BTJ/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Ini didasarkan atas surat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Nomor : B.389/Kua.21.01.02/PW.02/8/2021, tanggal 26 Agustus 2021.
6. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan Alhamdulillah saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Batg



**Annisa Mutiara binti H. Haeruddin** (perempuan, umur 13 tahun), dan  
**Lathifa Almujaahidah binti H. Haeruddin** (perempuan, umur 10 tahun).

7. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dalam rangka pengurusan dokumen ibadah haji dan atau untuk keperluan lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I, **H. Haeruddin bin Sinri** dengan Pemohon II, **Mantasari binti Sala** yang dilangsungkan pada Hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007 di Mattoanging, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

**Atau**, mohon penetapan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 06 September 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut :

## A. Surat :

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 913/DS-BTJ/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonto Jai, Tanggal 30 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi :

1. Massa bin Hamzah umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Bonto Jai, tempat kediaman di Mattoangin, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam di wilayah Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tahun 2007;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam yang bernama Dg. Tompo;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan lelaki yang bernama Hajamang bin Halido;
- Bahwa maharnya adalah emas seberat 10 gram yang dibayar secara tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah janda cerai mati;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Hajamang bin Halido umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Mattoangin, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Sepupu Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam di wilayah Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tahun 2007;
  - Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam yang bernama Dg. Tompo;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan lelaki yang bernama Masdar bin Hamzah;
  - Bahwa maharnya adalah emas seberat 10 gram yang dibayar secara tunai oleh Pemohon I;
  - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah janda cerai mati;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Para Pemohon sampai saat sekarang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sampai saat sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Zamzam, S.H., dan Najmawati, S.H. telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di tanggal 23 Agustus 2007, di wilayah Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama Dg. Tompo, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, di saksikan oleh lelaki yang bernama Masdar bin Hamzah dan Hajamang bin Halido, dengan mahar berupa emas seberat 10 gram di bayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P yang mana bukti tersebut merupakan Fotokopi bermeterai dan telah di *nazegelen* yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti autentik, menerangkan bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai mati yang membuktikan bahwa Pemohon II sebelum menikah tidak terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 2007 di wilayah Kecamatan Bissappu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam yang bernama Dg. Tompo, dengan mahar emas seberat 10 gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing lelaki yang bernama Masdar bin Hamzah dan Hajamang bin Halido;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya:

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Haeruddin Bin Sinri) dengan Pemohon II (Mantasari Binti Sala) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2007 di wilayah Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Nirwana, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Batg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwana, S.HI.,M.H

Dian Aslamiah, S.Sy  
Hakim Anggota,

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBK Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp160.000,00</b>
( seratus enam puluh ribu rupiah )	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Batg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)